

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

S I N D I W A T I U L F A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

K B B U N G A T A N J U N G

b. Alamat

J I N . A I R T E R J U N H A N G U I
R T O I R W O I

c. Jenjang Sekolah

TK/RA PKBM KB/TPA SPS LKP

d. Status Sekolah

Negeri Swasta

e. Propinsi

K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota

T A P I N

g. Kecamatan

B U N G U R

h. Kelurahan

D E S A H A N G U I

i. Email

k b b u n g a t a n j u n g @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

1 9 / T A H U N 2 0 1 5

b. Tanggal :

2 1 0 4 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

1 1 7 / K B - D P M P T S P / X 1 1 / 2 0 2 2

d. Tanggal :

2 8 1 1 2 0 2 2



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. dpmpmsp.tapin@gmail.com web. www.dpmpmsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 117 / KB - DPMPTSP / XII / 2022**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB. BUNGA TANJUNG**

ALAMAT : JL. AIR TERJUN RT. 001 RW. 001 DESA HANGUI KEC. BUNGUR
KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala KB. "BUNGA TANJUNG" Nomor : - tanggal 28 November 2022;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/3383-PAUD&PNF/Disdik/2022 Tanggal 01 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KB. "BUNGA TANJUNG"**
NPSN : -
N S S : -
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian : 11 April 2015
Kepala Penyelenggara : Sindi Wati Ulfah
Status Lembaga : Yayasan Mandiri
A l a m a t : Jl. Air Terjun RT. 001 RW. 001
Ds. Hangui Kec. Bungur Kab. Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **02 Desember 2025**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 02 Desember 2022

KEPALA DINAS,



RYZA RAMADIE, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BUNGUR
DESA HANGUI

Jl. Desa Hangui Rt. 01 Rw.01 Kecamatan Bungur Kab. Tapin 71153

KEPUTUSAN KEPALA DESA HANGUI NOMOR : 19 / TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOA KELOMPOK PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) DESA
HANGUI KECAMATAN BUNGUR

KEPALA DESA HANGUI KECAMATAN BUNGUR

- Menimbang** : a. Bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang Akan terwujud kesejahteraan keluarga dan masyarakat antara lain Dilaksanakan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- : b. Bahwa untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Dalam peran serta secara aktif untuk pembinaan PAUD, maka perlu Dilaksanakan langkah-langkah pembinaan yang terkoordinasi dan Terintegrasi;
- : c. Bahwa untuk memantapkan pelaksanaan PAUD tersebut diatas perlu di Tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Hangui.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI No.3475).
- : 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI No.4437);
- : 3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- : 4. Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- : 5. Peraturan Daerah Kab. Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kab. Tapin sebagai Daerah Otonomi;
- : 6. Peraturan Daerah Kab. Tapin Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat;

- : 7. Peraturan Daerah Kab. Tapin Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kab. Tapin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Hangui Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- KEDUA** : Menetapkan Kepengurusan Kelompok Bermain (KB) tersebut Sebagaimana mestinya melalui Surat Keputusan Ini;
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan tugas pengurus dikoordinir oleh ketua POKJA II TP-PKK Desa Hangui;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus bertanggung jawab kepada Ketua TP-PKK Desa Hangui melalui ketua POKJA II;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan Ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Hangui
Pada Tanggal : 11 April 2015



Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua TP-PKK Kabupaten Tapin di Rantau
2. Ketua TP-PKK Kecamatan Bungur di Bungur
3. Ketua TP-PKK Desa Hangui di Hangui
4. Ketua UPTD Pendidikan Kec. Bungur di Bungur
5. Yang Bersangkutan
6. Arsif